



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat dan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap usaha pariwisata perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, dimana Bupati dapat menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.

4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Pelaku Usaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses pendaftaran usaha pariwisata.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
14. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Dinas Pariwisata untuk mengurus perizinan penyelenggaraan pertunjukan temporer dan penyelenggaraan usaha impresariat.
15. Pembekuan Sementara TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan Usaha Pariwisata.
16. Pengaktifan Kembali TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa pengusaha pariwisata dapat menyelenggarakan kembali kegiatan usaha. Pembatalan TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan mencabut/membatalkan TDUP yang telah diberikan dan menghentikan kegiatan usaha.
17. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi standar Usaha Pariwisata.

18. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
19. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
20. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Pengusaha Pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
 - b. mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata; dan
 - c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB II USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;

- l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha:
- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - c. pengelolaan museum;
 - d. pengelolaan goa;
 - e. wisata agro;
 - f. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - g. pengelolaan objek ziarah.
- (3) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis usaha:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (4) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha:
- a. angkutan jalan wisata; dan
 - b. angkutan wisata di sungai dan danau.
- (5) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:
- a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata
- (6) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha:
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/pub;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan; dan
 - f. jasa boga.
- (7) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha:
- a. hotel;
 - b. pondok wisata;
 - c. bumi perkemahan; dan
 - d. villa.

- (8) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi jenis usaha:
- a. sanggar seni;
 - b. jasa impresariat/promotor;
 - c. galeri seni/gedung pertunjukan seni;
 - d. rumah bilyar;
 - e. lapangan golf;
 - f. gelanggang bowling;
 - g. gelanggang renang;
 - h. lapangan sepakbola/futsal;
 - i. lapangan tenis;
 - j. wisata olahraga minat khusus;
 - k. wisata petualangan alam;
 - l. taman bertema;
 - m. taman rekreasi;
 - n. kelab malam/diskotik;
 - o. karaoke;
 - p. arena permainan; dan
 - q. panti/rumah pijat.
- (9) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:
- a. wisata arung jeram;
 - b. wisata selam;
 - c. wisata dayung;
 - d. wisata olahraga tirta;
 - e. wisata memancing; dan
 - f. dermaga wisata.

BAB III
JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PEMOHON DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 4

- (1) Jenis perizinan berusaha sektor pariwisata terdiri atas:
- a. izin usaha, berupa TDUP; dan
 - b. izin komersial atau operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh DPMPTSP.

- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan TDUP kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua
Pemohon dan Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pemohon TDUP terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi DPMPTSP berupa bantuan untuk mengakses laman OSS.

BAB IV
TDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) TDUP merupakan dokumen untuk menyelenggarakan usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatannya.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1(satu) Usaha Pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen untuk keseluruhan usaha.

Bagian Kedua
Permohonan TDUP

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan oleh Pelaku Usaha ke DPMPTSP.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS, DPMPTSP dapat membantu untuk mengakses lama OSS, bilamana Pelaku usaha tidak dapat mengakses laman OSS.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.

(4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. usaha perseorangan:
 1. nib;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 4. perizinan teknis pelaksanaan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 1. nib;
 2. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 4. perizinan teknis pelaksanaan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, khusus untuk:
 - a) usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b) usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c) usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan dan kapal serta daya angkut yang tersedia;
 - d) usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e) usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pelaku Usaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - f) usaha wisata tirta jenis usaha dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Usaha Mikro Kecil:
 1. nib;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) ;
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 4. izin mendirikan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan; dan

5. surat pernyataan pengelolaan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan jika dianggap perlu dilakukan peninjauan lokasi Usaha Pariwisata.
- (2) Pemeriksaan dokumen dan peninjauan lokasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis.
- (3) Hasil pemeriksaan dan peninjauan lokasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan dituangkan dalam rekomendasi teknis.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Usaha Pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (5) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat di perpanjang 7 (tujuh) hari kerja di sertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

Pasal 9

Apabila DPMPSTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap lokasi Usaha Pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

- (1) Dokumen permohonan yang dianggap lengkap, benar dan sah dapat diterbitkan TDUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB V

SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

Pasal 11

Izin komersial atau operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 12

- (1) Untuk Usaha Pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
 - a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;
 - b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS; dan
 - c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- (2) Untuk Usaha Pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
 - a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan;
 - b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan; dan
 - c. untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (3) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

BAB VI PEMUTAKHIRAN TDUP

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama pengusaha pariwisata;
 - f. alamat pengusaha pariwisata;

- g. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama Usaha Pariwisata;
 - i. lokasi Usaha Pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan Usaha Pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pelaku Usaha.
- (2) Pemutakhiran daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan ke DPMPTSP.
- (3) Permohonan pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen perubahan disertai dokumen penunjang yang telah dilegalisir instansi terkait.
- (4) Pelaku Usaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 14

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Usaha Pariwisata, maka permohonan dikembalikan disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat di perpanjang 7 (tujuh) hari kerja di sertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 15

Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah pemeriksaan, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, sah.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP menerbitkan TDUP yang telah dimutakhirkan untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

- (2) DPMPTSP menyerahkan TDUP setelah pemohon mengembalikan TDUP yang lama.

BAB VII TDPT DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu TDPT

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Usaha Pariwisata yang akan menyelenggarakan pertunjukan temporer bidang Usaha Pariwisata wajib memperoleh TDPT.
- (2) Untuk memperoleh TDPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada DPMPTSP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penanggung jawab penyelenggaraan pertunjukan;
 - b. bukti status tempat/keterangan atau izin tempat pertunjukan;
 - c. Rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis pertunjukan; dan
 - d. proposal rencana penyelenggaraan pertunjukan.

Pasal 18

- (1) Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lengkap, benar dan sah diterbitkan TDPT yang ditandatangani oleh DPMPTSP dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya dikembalikan kepada pemohon disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Rekomendasi

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara usaha impresariat yang akan mendatangkan artis, wajib memperoleh Rekomendasi dari Dinas Pariwisata.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan perusahaan;

- b. fotokopi tanda daftar usaha pariwisata;
- c. fotokopi tanda daftar her-registrasi tahun terakhir;
- d. fotokopi status tempat usaha/pertunjukan;
- e. fotokopi surat izin tempat usaha/pertunjukan;
- f. daftar riwayat hidup petugas/tenaga ahli; dan
- g. laporan kegiatan usaha.

Pasal 20

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lengkap, benar dan sah diterbitkan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dikembalikan kepada pemohon, disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara TDUP

Pasal 21

- (1) TDUP dibekukan sementara dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Usaha Pariwisata; dan
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.
- (3) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pengaktifan Kembali TDUP

Pasal 22

- (1) TDUP yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib diajukan pengaktifan kembali.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Usaha Pariwisata telah memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1);
 - b. telah memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata.

Pasal 23

Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan secara tertulis melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan melampirkan:

- a. dokumen yang membuktikan penyelenggara Usaha Pariwisata telah mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1); dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran dan/atau kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali Usaha Pariwisata.

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan lokasi Usaha Pariwisata.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Usaha Pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

Pasal 25

Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha, permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 26

Apabila Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai ketentuan, dilakukan pencabutan pembekuan sementara TDUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Bagian Ketiga Pembatalan TDUP

Pasal 27

- (1) TDUP dibatalkan apabila Pelaku Usaha:
 - a. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap TDUP yang dibekukan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha Pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyelenggarakan kegiatan Usaha Pariwisata yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan Usaha Pariwisata pada saat dikenakan sanksi penghentian sementara.
- (2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPSTP dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.
- (3) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian dilakukan penutupan kegiatan Usaha Pariwisata diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk Usaha Pariwisata.
- (4) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diaktifkan kembali.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan pengawasan terhadap Usaha Pariwisata, baik yang dikenakan sanksi penghentian sementara atau sanksi penutupan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik;
 - b. sektor pariwisata;
 - c. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - d. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - e. pemutakhiran TDUP; dan
 - f. usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan wajib dibuat berita acara dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pengawasan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dilakukan tindakan penghentian kegiatan usaha dan diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha.
- (2) Tindakan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada instansi penegak hukum apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana.
- (3) Jika hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran, terhadap Usaha Pariwisata yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau pemanggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Pembekukan Sementara TDUP; dan
 - d. Pembatalan TDUP.
 - e. Penghentian kegiatan usaha terhadap Usaha Pariwisata yang terbukti tidak memiliki TDUP.
- (4) Teguran lisan atau pemanggilan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP.
- (5) Teguran lisan atau pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam berita acara.
- (6) Apabila setelah dikenakan teguran lisan atau pemanggilan, Pelaku Usaha masih melakukan pelanggaran dikenakan teguran tertulis.
- (7) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
 - a. teguran tertulis pertama tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kecuali Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis pertama diterima oleh Pelaku Usaha;
 - b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja kecuali Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 13 dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis pertama berakhir dan Pelaku Usaha masih melakukan pelanggaran; dan

- c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja kecuali Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 13 dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua berakhir dan pelaku usaha masih melakukan pelanggaran.
- (8) Apabila setelah dikenakan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, Pelaku Usaha masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi Pembekuan Sementara TDUP dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (9) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP maka akan dikenakan sanksi Pembatalan TDUP.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang memiliki TDUP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 32

- (1) DPMPTSP melaporkan hasil pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah Usaha Pariwisata berdasarkan jenis usaha;
 - b. jumlah kapasitas berdasarkan jenis usaha;
 - c. perubahan jumlah Usaha Pariwisata berdasarkan jenis usaha;
 - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - e. jumlah Usaha Pariwisata yang terkena pembekuan sementara dan pembatalan TDUP.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.

Pasal 34

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan TDUP diproses oleh DPMPTSP melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 April 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 11/1/2020.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dalam upaya menjamin kepastian hukum penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha pariwisata. Untuk dapat menjalankan usahanya, setiap usaha pariwisata perlu mendapatkan bukti keabsahan untuk dapat menjalankan usahanya. Bukti keabsahan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata tersebut berupa tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin kepariwisataan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Izin kepariwisataan tersebut diatur dalam peraturan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, yang meliputi Usaha Losmen, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Usaha Rumah Makan, Usaha Kawasan Wisata.

Dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf (a) Yang dimaksud kepastian hukum adalah pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan tidak menimbulkan konflik terhadap norma.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Huruf (b)

Kawasan Pariwisata adalah pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau

klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pertunjukan temporer adalah izin untuk membuka usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Usaha impresariat adalah usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Usaha ini merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, mulai dari mendatangkan, mengirim, mengembalikan dan menentukan tempat, waktu serta jenis hiburan. Hiburan merupakan segala bentuk penyajian atau pertunjukkan dalam bidang seni dan olah raga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 211.